



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 884 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat usulan dari Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-39/Un.09/1.1/SPI/032022 tanggal 9 Maret 2022 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat terlaksananya Indikator Kinerja Utama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan untuk terlaksananya Penetapan tersebut, maka perlu adanya susunan Penetapan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;  
10. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
11. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penetapan Indikator Kinerja Utama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 11 Maret 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan :

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala SPI UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : PQLPfO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
 NOMOR : 884 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 11 MARET 2022  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

No.	Aspek Kinerja	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Layanan dan Operasional	1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding/buku nasional terakreditasi	Jumlah	38
		2	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding/buku internasional dan atau bereputasi	Jumlah	66
		3	Karya ilmiah yang memperoleh HAKI atau Hak Paten	Jumlah	210
		4	Keluaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang diterapkanoleh masyarakat	Jumlah	2
		5	Jurnal ilmiah yang terakreditasi	%	80
		6	Penelitian yang didanai melalui kemitraan (riset kolaboratif)	%	15
		7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang diselesaikan	%	35
		8	Temuan administrasi dan keuangan hasil pengawasan internal yangdiselesaikan	%	85
		9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	75
		10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	75
		11	Nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	65
		12	Jenis layanan publik yang memiliki SOP/pedoman	%	85
		13	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skala	3,0
		14	Penerapan manajemen risiko	%	100
		15	Revisi Statuta dan Ortaker	%	100
		16	Integrasi data berbasis informasi dan teknologi (IT)	%	100
		17	Jurnal Terindeks Scopus	Jumlah	1
		18	Indeks kepuasan mahasiswa	Skala	3,66
		19	Kerjasama yang ditindak lanjuti	%	55
		20	Program studi yang menyelenggarakan Sistem Kampus Merdeka	%	40
		21	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana unit pada Perguruan Tinggi yang berbasis digital	%	85
		22	Keselarasn muatan Renop dengan Renstra	%	100
		23	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi Nasional atau Internasional	%	34
2	SDM dan Mahasiswa	1	Mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	%	50
		2	Dosen yang dibina dalam moderasi beragama	%	50
		3	Peningkatan jumlah mahasiswa baru Strata 1	%	22
		4	Peningkatan jumlah mahasiswa baru Strata 2	%	10
		5	Peningkatan jumlah mahasiswa baru Strata 3	%	10
		6	Mahasiswa penerima KIP kuliah/bidik misi atau beasiswa	%	10
		7	Mahasiswa asing yang menerima beasiswa	Orang	75
		8	Lulusan berprestasi yang mendapatkan beasiswa melanjutkan S2 atau S3	%	0,30
		9	Mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	8
		10	Mahasiswa yang meraih prestasi minimal tingkat nasional	%	2
		11	Dosen yang menyelenggarakan pembelajaran daring	%	90
		12	Dosen yang memanfaatkan <i>e-learning</i>	%	80
		13	Mahasiswa asing	%	0,6



No.	Aspek Kinerja	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		14	Dosen bersertifikat pendidik	%	60
		15	Dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3	%	30
		16	Dosen yang menjabat Guru Besar	%	3,5
		17	Dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	40
		18	Dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	%	15
		19	Dosen yang melakukan Tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu(QS100 <i>by subject</i> )	%	-
		20	Tenaga kependidikan yang yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	60
		21	Mahasiswa yang dikembangkan potensi, karakter dan jiwakewirausahaannya	%	10
		22	Percepatan karier Dosen dan Tendik	Program	2
		23	ASN yang memiliki Indeks profesionalitas minimal berkategori sedang (minimum 71)	%	3,3
		24	ASN yang memenuhi syarat <i>leveling</i> kompetensi jabatannya	%	85
		25	Dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	%	10
		3	Akreditasi	1	Program studi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi
2	Nilai Skor rata-rata akreditasi program studi			Skor	320
3	Program studi yang terakreditasi A/ Unggul			%	50
4	Program studi yang terakreditasi/tersertifikasi oleh lembagaakreditasi/sertifikasi internasional			%	20
5	Program studi yang diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi			%	60
6	Program studi yang menerapkan budaya mutu (memenuhi kriteria SPMIdan SPME)			%	87
7	Rerata masa studi mahasiswa S1 (dalam tahun)			Tahun	4,2
8	Persentase lulusan S1 yang tepat waktu			%	55
9	Lulusan yang langsung bekerja dan menjadi wiraswasta			%	20
10	Lulusan yang melanjutkan studi			%	1,5
11	Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan (dalam bulan)			Bulan	6
12	Percepatan Akreditasi Program Studi			Prodi	6
13	Prodi yang melakukan kolaborasi internasional			%	60
4	Keuangan	1	Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	%	54
		2	Realisasi PNBPN BLU	Jumlah	97.797.833.000
		3	Pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset (lancar)	Jumlah	1.030.000.000
		4	Pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan aset tetap dan kerja sama	Jumlah	1.070.000.000
		5	Penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU	%	156
		6	Anggaran BOPTN terhadap total anggaran	%	10
		7	Keselarasn perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	%	75
		8	Realisasi anggaran	%	99

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : iw7Z7d